RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS OBJEK JAMINAN FIDUSIA

 YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA

Yuslinda Lestari

Pembimbing : Sahruddin dan M. Yazid Fathoni

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dan bersifat *accesoir*/tambahan. Namun ketika benda yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur karena benda tersebut dirampas oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur (kasus illegal logging). Berdasarkan ketentuan tersebut, status objek jaminan fidusia menjadi tidak jelas kepemilikannya. Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum jika benda jaminan fidusia dirampas oleh Negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan status objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara serta akibat dari perampasan tersebut.

Penelitian menggunakan metode penelitian Normatif, mengunakan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan analisis. Sumber dan jenis bahan hukum mengunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Cara memperoleh bahan hukum mengunakan data kepustakaan. Alat analisa pada penelitian ini dengan cara analogi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status dari objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara dan untuk mengetahui akibat hukum dengan dirampasnya objek jaminan fidusia terhadap perjanjian jaminan fidusia. Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah Secara teoritis, yaitu sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum jaminan di Indonesia, khususnya masalah objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara. Secara praktik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan apabila timbul masalah terhadap objek jaminan fidusia.

Jika debitur wanprestasi, melanggar peraturan ketentuan perundang-undangan dan melanggar ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 570 KUH Perdata, pihak yang berwenang/aparat penegak hukum dapat melakukan perampasan tersebut sebagai alat bukti dipersidangan. Jika tidak terbukti bersalah maka barang bukti akan dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya namun jika terbukti bersalah dengan putusan bahwa benda tersebut dirampas untuk Negara, dengan demikian Negaralah yang berhak atas kepemilikan benda tersebut dengan kata lain status/kedudukan dari benda/objek jaminan tersebut beralih kepada Negara. Dengan dirampasnya objek jaminan fidusia oleh Negara akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, hak kepemilikan dari benda tersebut beralih kepada Negara, hal ini dapat menghapuskan perjanjian Jaminan Fidusia karena melihat ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pemahaman suatu perjanjian *accessoir* ini akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian *accessoir* juga hapus. Namun dengan berakhirnya perjanjian *accessoir* tidak akan menghapuskan perjanjian pokoknya dan berdasar pada syarat sahnya suatu perjanjian serta syarat hapusnya Jaminan Fidusia yang mana objek jaminannya telah musnah/hilang karena hak milik/hak kebendaan atas benda tersebut telah hilang, sehingga dianalogikan bahwa benda objek jaminan tersebut telah musnah/hilang hak kebendaannya.